



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jalan Jenderal Sudirman KM. 3 ½ No. 565 Telp. 352082 Fax. (0711) 357069  
**P A L E M B A N G – 30129**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 050/ 10 /Diskop&UKM/II/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektoran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Tanggal 09 Januari 2024



**Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 1496605091992031003

Lampiran : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.  
 Nomor : 050/ 10 /Diskop&UKM/I/2024  
 Tanggal : 09 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sum-Sel

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun ke-			Sumber Data	Keterangan
				2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	1. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum	3,93%	4,52%	5,20%	BPS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel
		Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi.	2. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	5%	5%	5%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel	

KEPALA DINAS,



**H. AMIRUDDIN, M.Si**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 1496605091992031003

## 1. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta Penyediaan Makan dan Minum

<b>Nama Indikator</b>	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum
<b>Definisi</b>	Laju (pertumbuhan) PDRB mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah yang diukur berdasarkan harga konstan, untuk sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini menilai perubahan dalam volume produksi barang dan jasa tanpa pengaruh perubahan harga, sehingga memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi yang sebenarnya di (sub) sektor tersebut. Mengetahui laju pertumbuhan riil per sektor membantu dalam memahami dinamika ekonomi secara mendalam.
<b>Metode Perhitungan</b>	<p><i>Rumus Pertumbuhan PDRB</i></p> $= \frac{\text{Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor} + \text{Laju PDRB Penyediaan Makan Minum}}{2}$
<b>Interpretasi</b>	Sub-sektor perdagangan besar dan eceran, kecuali penjualan mobil dan sepeda motor serta usaha penyediaan makanan dan minuman, sebagai bagian dari pembent PDRB Sumatera Selatan, utamanya banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Pengukuran Laju (pertumbuhan) PDRB sub-kategori ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja UMKM di wilayah Sumatera Selatan dalam suatu periode.
<b>Sumber Data</b>	Laju PDRB ADHK 2010 per Sub Kategori (BPS)
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

## 2. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

<b>Nama Indikator</b>	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
<b>Definisi</b>	Merupakan penghitungan koperasi dari jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibandingkan dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) aktif. Untuk peringkat sehat dan cukup sehat Koperasi adalah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yang mana terdapat 4 (empat) unsur yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi, yakni: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Dari proses tersebut selanjutnya akan diperoleh tingkat kesehatan Koperasi yang dibedakan dalam peringkat: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.
<b>Metode Perhitungan</b>	<p><i>Rumus Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas</i></p> $= \frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat} + \text{Jumlah Koperasi Cukup Sehat}}{\text{Jumlah seluruh KSP/USP Aktif}} \times 100$
<b>Interpretasi</b>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas merujuk pada peningkatan berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dalam manajemen, pelayanan, partisipasi anggota, keberlanjutan ekonomi, dan kontribusi sosial ekonomi yang positif, yang semuanya menggambarkan kualitas dan kinerja yang lebih baik dari koperasi tersebut. Koperasi yang berkualitas merupakan koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya. Meningkatnya koperasi yang berkualitas berperan penting dalam beberapa aspek, termasuk pertumbuhan pendapatan dan laba koperasi dari tahun ke tahun, kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, tingkat keberlanjutan ekonomi koperasi dalam jangka panjang, serta tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan standar yang berlaku
<b>Sumber Data</b>	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan)
<b>Frekuensi</b>	Tahunan